

2023

LAPORAN KINERJA

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KOMPLEKS PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
JALAN RAYA MANGGAR - GANTUNG DSN. MANGGARAWAN DESA PADANG – KEC. MANGGAR
33516 TELP. 0719-9220049**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK) merupakan dokumen pelaporan yang harus disusun secara tahunan guna mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap perencanaan. Laporan Kinerja disusun sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap kinerja dari masing-masing OPD salah satunya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang Timur disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tugas penyusunan Laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja (LK) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

Manggar, Februari 2024
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Belitang Timur


MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	I - 7
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan	I - 7
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi	I - 8
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	I - 8
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	I - 8
Tabel 1.6	Jumlah Sarana dan Prasarana	I - 9
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	II - 9
Tabel 2.2	Strategis dan Arah Kebijakan SKPD	II -12
Tabel 2.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra PD dengan RPJMD.....	II - 14
Tabel 2.4	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2021-2026	II - 17
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	II -21
Tabel 2.6	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	II - 23
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	II - 25
Tabel 3.1	Kategori, Nilai, dan Interpretasi atas Capaian Indikator Kinerja	III - 2
Tabel 3.2	Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran	III - 3
Tabel 3.3	Analisis Capaian Kinerja	III - 3
Tabel 3.3.1	Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran 1.1.3	III - 4
Tabel 3.3.2	Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran 1.2.1	III - 11
Tabel 3.3.3	Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran 3.1.1	III - 12
Tabel 3.3.4	Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran 3.1.2	III - 14
Tabel 3.3.5	Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran 3.1.4	III - 17
Tabel 3.3.6	Realisasi Akumulasi Tahun 2022 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2026 atas Sasaran 3.3.1	III - 20
Tabel 3.3.7	Realisasi Akumulasi Tahun 2022 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2026 atas Sasaran 3.3.2	III - 22
Tabel 3.4	Rincian Alokasi Anggaran	III - 26
Tabel 3.5	Akuntabilitas Keuangan Program/Kegiatan	III - 27
Tabel 3.6	Rincian Anggaran dan Realisasi per Program	III - 36
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	III - 37
Tabel 3.8	Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis	III - 49



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang Timur Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LK) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja yang telah dicapai selama satu tahun anggaran. Dalam rangka upaya untuk melaksanakan peraturan-peraturan tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memberikan informasi mengenai kinerja bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus merupakan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya guna terwujudnya organisasi akuntabel.



1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 95);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.



15. Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitang Timur.
16. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Nomor : 188.4/02.a/DSPPPA/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitang Timur dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitang Timur. Sesuai amanat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka sesuai Instruksi Gubernur dikeluarkan Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang Timur.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur merupakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A, sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


1.3.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Fungsional
- 3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang; dan
 - b. Kelompok Fungsional.
- 4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang; dan
 - b. Kelompok Fungsional.
- 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang; dan
 - b. Kelompok Fungsional
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. Unit Pelaksana Tehknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional



1.3.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1.4 Kepegawaian

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang Timur, SDM yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang Timur cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang Timur per 30 Desember Tahun 2023 sebanyak 45 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil dan 32 orang Non ASN.

1.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitang Timur

No	Unit Kerja	Jumlah	
		2022	2023
1	Kepala	-	1
2	Sekretariat	4	5
3	Fungsional	21	3
4	Bidang PPPA	1	1
5	Bidang Rehsos	1	1
6	Bidang Dayasos	1	1
7	UPT PPA	1	1
	JUMLAH	31	13

Sumber: Umpeg Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

1.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitang Timur

No	Golongan	Jumlah	
		2022	2023
1	Golongan IV	6	4
2	Golongan III	22	9
3	Golongan II	2	-
4	PPPK	1	-
	JUMLAH	31	13

Sumber: Umpeg Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023



1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitang Timur

No	Eselon	Jumlah	
		2022	2023
1	Eselon II	-	1
2	Eselon III	6	4
3	Eselon IV	2	2
	JUMLAH	8	7

Sumber: Umpeg Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitang Timur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2022	2023
1	S3	-	-
2	S2	2	1
3	S1 / D4	23	10
4	D3	3	1
5	SMA	3	1
6	SMP	-	-
7	SD	-	-
	JUMLAH	31	13

Sumber: Umpeg Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitang Timur

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2022	2023
1	PNS	30	13
2	PPPK	1	-
3	NON ASN	41	32
	JUMLAH	72	45

Sumber: Umpeg Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

1.5 Sarana dan Prasarana Kerja

Tabel 1.6
Jumlah Sarana dan Prasarana
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitang Timur

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		2022	2023
1	Gedung Kantor	1	1
2	Rumah Dinas	-	-
3	Kendaraan Roda 4	5	4
4	Kendaraan Roda 2	11	5
5	Meja	89	65
6	Kursi	117	56
7	Laptop/PC	47	50
8	Printer	32	42
9	Scanner	2	1

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2023 adalah:

1. Rencana Kinerja, berupa Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kinerja Tahun 2023;
3. Perjanjian Kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2023;
4. Pengukuran Kinerja, meliputi:



- a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2023.
- b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (Lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Tahun 2016-2021.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komponen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain. Adapun komponen rencana kinerja meliputi:

a. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra perubahan. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

b. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan



memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

d. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok:

1. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi harapan masyarakat.
4. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses indentifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus berdasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi, indikator kinerja yang dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.



2.1.1 Rencana Strategis (Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dalam pelaksanaan pembangunan, Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur merupakan hasil dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyusun Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P), Perubahan ini disusun atas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitang Timur yang mana menggambarkan tujuan akhir yang hendak dicapai dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di dalamnya menjelaskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang ditetapkan.

Dengan demikian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel dalam artian sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur disusun dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Belitang Timur Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur. Rencana Strategis tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan daerah berwawasan 5 (lima) tahun, dimana Rencana Strategis ini nantinya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur.



2.1.1.1 Visi dan Misi

❖ VISI

Visi merupakan arah pembangunan atau di definisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan atau kondisi masa depan daerah yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta dalam rangka menjalankan misi jangka panjang Kabupaten Belitang Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitang Timur Tahun 2005-2025 yang merupakan tahap keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Belitang Timur tahun 2005-2025, sehingga menjadi penting karena berpengaruh terhadap pencapaian target akhir pembangunan sesuai RPJPD.

Visi pembangunan Kabupaten Belitang Timur Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

“BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA”

Makna dari visi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bangkit, menurut KBBI adalah suatu perubahan keadaan yang dapat berarti bangun,timbul/terbit atau mulai.

Berdaya, menurut KBBI adalah suatu perubahan yang dapat berarti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, atau mempunyai akal.

Terkait dengan visi, maka definisi konseptual untuk menjelaskan **BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA** adalah suatu perubahan situasi dan kondisi di Belitang Timur untuk terjadinya perubahan keadaan dari kondisi stagnan ke



kondisi dinamis, terbangun dari kondisi lemah menjadi kuat, dari kondisi tidak memiliki semangat menjadi bersemangat dengan kemampuan melakukan atau mampu bertindak dengan menggunakan segala kekuatan, tenaga, akal, ikhtiar dan upaya. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan Kabupaten Belitang Timur yang lebih maju dan berdaya saing pada tingkat regional maupun nasional.

❖ MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin di capai dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi daerah.

Atau definisi lain yang memaknai misi sebagai jalan/cara yang dipilih untuk mewujudkan perubahan kondisi di masa depan. Maka untuk mewujudkan pencapaian visi Belitang Timur, maka misi yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitang Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitang Timur dan pengentasan kemiskinan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Belitang Timur untuk tahun 2023 merupakan tindak lanjut berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022 serta perumusan permasalahan dan tantangan ke depan serta dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) tahun 2021 – 2026.



2.1.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Belitang Timur Tahun 2021-2026, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran, yaitu :

Misi I : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitang Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien;

Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;

Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Misi III : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitang Timur dan pengentasan kemiskinan;

Tujuan 3 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;

Sasaran : Menurunnya Tingkat Kemiskinan;

Sasaran : Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial

Sebagai Dinas yang memiliki peran dalam bidang sosial, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan akan melaksanakan 2 (dua) misi dari 3 (tiga) misi yang ada, yaitu misi ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga). Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Belitang Timur 2021-2026.



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur 2021 – 2026 dirumuskan sebagai berikut:

1. TUJUAN

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Menurunnya tingkat kemiskinan;
4. Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial.

2. SASARAN

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja;
2. Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak;
3. Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
4. Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
5. Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan dan Sasaran Renstra Jangka Menengah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Kab. Belitung Timur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN Pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	B >60-70	B >60-70	B >60-70	B >60-70	B >60-70
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	100	100	100	100	100
3	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100	100	100	100	100
		Indeks Keparahan Kemiskinan							
4	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	96.58	97.00	97.50	98.00	98.50
			Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Anugrah Parahita Ekapraya	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Utama
				Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Utama



Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

NO.	Misi		TUJUAN				SASARAN				ARAH KEBIJAKAN						
	Misi RPJMD		Tujuan Renstra SKPD		Tujuan RPJMD		Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD								
1	I	Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	1	1	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	1	1	3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Pendistribusian beban kerja perangkat daerah yang profesional - Fasilitasi-fasilitasi penyusunan dan evaluasi proses bisnis, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik
			1	2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik				1	2	1	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	1	2	1	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	
2	III	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan	3	1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	3	1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	3	1	1	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3	1	1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Peningkatan kelembagaan PSKS
			3	2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial				3	1	2	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3	1	2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan Upaya layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
			3	1	3				Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak								<ul style="list-style-type: none"> Pameran Hasil Karya Perempuan Dalam Pembangunan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha Pembinaan dan pengembangan desa prima Penguatan Organisasi Perempuan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan



2.1.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang Timur merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang Timur.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang Timur. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan terdapat pada tabel 2.2 di bawah ini :



Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan SKPD

Visi : BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA				
Misi I : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	- Meningkatkan Optimalitas penyelenggaraan fungsi-fungsi OPD - Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	- Pendistribusian beban kerja perangkat daerah yang profesional - Fasilitasi-fasilitasi penyusunan dan evaluasi proses bisnis, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	Peningkatan sistem data gender dan anak	Validnya data gender dan anak
Misi III : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan				
3	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.	Peningkatan kelembagaan PSKS
4	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan upaya perlindungan, Rehabilitasi, Pemberdayaan sosial bagi PPKS	Peningkatan Upaya layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksana fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pameran Hasil Karya Perempuan Dalam Pembangunan
				Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
				Pembinaan dan pengembangan desa prima
Meningkatkan Perlindungan terhadap Hak Perempuan dan Anak	Meningkatkan Perlindungan terhadap Hak Perempuan dan Anak	Meningkatkan Perlindungan terhadap Hak Perempuan dan Anak	kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	
			Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	
			Pemantapan koordinasi Pokja PUG dan FOCIAL POINT PUG	
			Pengembangan Kecamatan/Desa Layak Anak	
				Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan Anak



2.1.1.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021-2026

Pada dasarnya pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sangat berpengaruh pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD yang harus dievaluasi sesuai dengan capaian yang ada berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Indikator sasaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur adalah Indikator yang disusun secara teknis dan menjadi Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama yang disusun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara teknis berdasarkan pelaksanaan program kegiatan yang ada. Didalam pelaksanaan urusan pemerintahan yaitu Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ada 7 Indikator Sasaran yang menjadi dasar Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitang Timur.

Adapun Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021 – 2026 terdapat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.4

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan 2021	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan								
							2022	2023	2024	2025	2026									
1	I	Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1	1	3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	0	88,31 - 100 : A							
											Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	B >60-70	B >60-71						
			1	2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1	2	1	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	III	Pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan	3	1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	3	1	1	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100	100	100	100	100	100	100		
						Indeks Keparahan Kemiskinan														
			3	2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	3	1	2	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	96,58	96,58	97	97,5	98	98,5	98,5	98,5	98,5
							3	1	3	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Anugrah Parahita Ekapraya	-	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Utama	Madya	Madya	Madya
									Kabupaten Layak Anak	-	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Utama	Madya	Madya	Madya		



2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

IKU disusun sebagai acuan atau tolak ukur kinerja dari suatu instansi didalam menyelenggarakan program kegiatan. IKU ditetapkan sebagai dasar untuk penentuan besaran target kinerja, sehingga memudahkan melakukan evaluasi di dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan pada pelaksanaan APBD.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented goverment). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan sebelumnya hendak ditinggalkan. Pemerintahan akan fokus menghasilkan output atau outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output dan Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi sebelumnya. Namun demikian uang (dana) tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan untuk memudahkan evakuasi dan pencegahan/deteksi kebocoran anggaran. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam merumuskan Indikator Kinerja Utama sudah disesuaikan dengan format sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026.



Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dari suatu instansi. Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal seperti berikut:

- a. Rencana strategis, Kebijakan umum dan atau dokumen rencana strategis lainnya yang relevan.
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (Stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Maka yang menjadi indikator kinerja utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:



Tabel 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SASARAN						INDIKATOR KINERJA UTAMA	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	KETERANGAN		
	Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD yang diacu									
3	1	1	3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	1	1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJMD Kabupaten Belitung Timur dan Renstra DSPMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026	$\frac{\text{Jumlah Layanan Penunjang yang terpenuhi} + \text{Jumlah Layanan Penunjang yang terpelihara}}{\text{Jumlah Layanan Penunjang yang direncanakan}} \times 100\%$
													$\frac{\text{Jumlah dokumen SAKIP OPD yang disusun}}{\text{jumlah Dokumen SAKIP OPD yang dilaksanakan}} \times 100\%$
4	1	2	1	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	1	2	1	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJMD Kabupaten Belitung Timur dan Renstra DSPMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026	$\frac{\text{Sistem Data Gender dan anak yang dikelola}}{\text{Jumlah Sistem data Gender yang Tersedia}} \times 100\%$
5	3	1	1	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3	1	1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Urusan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJMD Kabupaten Belitung Timur dan Renstra DSPMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026	$\frac{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan}}{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang Tersedia}} \times 100\%$
6	3	1	2	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3	1	2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Urusan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJMD Kabupaten Belitung Timur dan Renstra DSPMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026	$\frac{\text{PPKS yang menerima Bantuan dalam 1 tahun}}{\text{PPKS yang seharusnya menerima Bantuan dalam 1 tahun}} \times 100\%$



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2023

NO	SASARAN				INDIKATOR KINERJA UTAMA	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	KETERANGAN					
	Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD yang diacu										
7	3	1	3	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak						Anugrah Parahita Ekapraya	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJMD Kabupaten Belitung Timur dan Renstra DSPMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026	Penilaian dari Provinsi
										Kabupaten Layak Anak				Penilaian dari Provinsi



2.1.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Sebelum Indikator Kinerja ditetapkan dalam Penetapan Kinerja yang selalu ditanda tangani oleh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah, sebelumnya terdapat proses perencanaan yang harus disusun sesuai dengan rencana capaian dari pelaksanaan program kegiatan. Proses perencanaan untuk indikator kinerja adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun oleh OPD sebagai bagian dari kontrak kinerja dari kepala OPD. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SASARAN							INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	
Sasaran Renstra SKPD				Sasaran RPJMD						
1	1	3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	88,31 - 100 : A
								Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B >60-70
1	2	1	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	1	2	1	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	Persen	100
3	1	1	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3	1	1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Persen	100
3	1	2	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3	1	2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	97
								Anugrah Parahita Ekapraya	Predikat	Pratama
								Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama



2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hakekat Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil – hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan Nomor 53 tahun 2014, Dokumen perjanjian kinerja terdiri dari pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur Tahun Anggaran 2023. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur melakukan review atau perubahan terhadap perjanjian kinerja guna menyesuaikan dengan DPA perubahan tahun 2023.

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah SKPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama satuan kerja tentunya memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Spesifik (*specific*);
- b. Dapat Terukur (*measurable*);



- c. Dapat Dicapai (attainable);
- d. Berjangka waktu tertentu (time bound) dan;
- e. Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Lampiran dokumen perjanjian kinerja perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 (sebagaimana terlampir) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Timur

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	88,31 - 100 : A
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B > 60- 70
2	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	100
3	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100
4	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	97
5	Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Anugrah Parahita Ekapraya	Pratama
		Kabupaten Layak Anak	Pratama



NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.827.243.804	APBDP
3.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp -	APBDP
4.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 797.053.340	APBDP
5.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 27.615.000	APBDP
6.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 343.419.300	APBDP
7.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 319.460.720	APBDP
8.	Program Penanganan Bencana	Rp 686.078.600	APBDP
9.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp -	APBDP
10.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 13.152.500	APBDP
11.	Program Perlindungan Perempuan	Rp 219.400.000	APBDP
12.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 173.334.450	APBDP
13.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 219.400.000	APBDP



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam:

- Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi berarti semakin baik kinerjanya. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$



Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Kategori, Nilai, dan Interpretasi Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik
4	CC	>50-65	Cukup Baik
5	C	>30-50	Agak Kurang
6	D	>0	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026.

Telah ditetapkan 5 sasaran dengan 7 indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator

3.2 Evaluasi Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa-masa yang akan datang.



Secara rinci persentase capaian indikator sasaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	88,31 - 100 : A	93,75 : A	93,75 : A
		1.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B >60-70	B : 64,30	B : 64,30
2	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	2.1	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3.1	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Persen	100	100	100
4	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	4.1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	97	100	103,09
5	Terwujudnya Kesenjangan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	5.1	Anugrah Parahita Ekapraya	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama
		5.2	Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	Madya	Madya

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian masing-masing indikator pada tahun anggaran 2023 semua tercapai sesuai target bahkan ada yg melebihi dari target yg ditetapkan, maka diharapkan capaian nantinya akan lebih baik lagi di tahun berikutnya.

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Belitong Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, Indikator Kinerja Utama



(IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Belitong Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sasaran 3 : 1.1.3 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.1.3 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja dengan 2 (dua) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada Tahun 2023 sebesar 100%, dengan **Predikat Memuaskan**. Sasaran ini untuk menjamin keberlangsungan pelayanan administrasi dari segi kesekretariatan dengan penyediaan teknis sekretariat baik dalam penyediaan sarana prasarana pendukung dan pengembangan aparatur dalam peningkatan kapasitas dan kompetensinya. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.1
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran 1.1.3 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	88,31 - 100 : A	100 : A	100	88,31 - 100 : A	100 : A	100
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B >60-70	B : 64,30	100	B >60-70	B >60-70	-

Adapun penjelasan mengenai analisis pencapaian indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:



➤ **Indeks Kepuasan Layanan Penunjang**

a. Penjelasan

Indeks kepuasan Layanan Penunjang diukur melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Survei dilaksanakan terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Pelayanan Pemberdayaan Sosial yang berupa Pelayanan Pemberian Rekomendasi SKTM. Kegiatan ini menjadi program yang berkelanjutan, tidak hanya berfokus kepada pencapaian indeks, namun juga pada perbaikan kualitas pelayanan sebagaimana diharapkan publik sebagai penerima layanan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks kepuasan layanan penunjang dengan satuan nilai mulai dari A sampai dengan D, dengan rentang sebagai berikut:

1. 25,00 - 64,99 : D
2. 65,00 - 76,60 : C
3. 76,61 - 88,30 : B
4. 88,31 - 100 : A

Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur tahun 2023 mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai 93,75 kategori "A". Capaian kinerja Indeks Kepuasan Layanan Penunjang sudah sesuai target yang telah ditetapkan di tahun 2023 (A 88,31-100). Sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan tercapai, dengan interpretasi atas capaian indikator kinerja sasaran **Sangat Memuaskan**. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk salah satu OPD yg terkena dampak dari Perda Nomor 1 Tahun 2023.



b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

- “Pelayanan terbaik yang diberikan oleh pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”;
- “Semoga pelayanan yang lain untuk dapat ditingkatkan lagi”;
- “Terus menjadi apa yang diharapkan masyarakat dalam memberikan kepedulian secara merata tanpa adanya perbedaan”.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/penerima layanan sudah baik dan dengan basis umpan balik (*feedback*) masyarakat/penerima layanan akan terus dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

c. Solusi

Untuk peningkatan Pelayanan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur berkomitmen melakukan perbaikan dengan rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur sebagai berikut: Pemanfaatan link online website Satu Data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Maklumat Pelayanan di Ruang Pelayanan; dan Penyediaan Brosur Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ruang Pelayanan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur akan terus berupaya dalam memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan mudah. Pelayanan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan diarahkan dengan pelayanan secara *online* sehingga pelayanan yang diberikan akan menjadi lebih efektif dan efisien namun tetap melaksanakan pelayanan secara *offline* bagi masyarakat yang belum menguasai teknologi informasi.



➤ **Nilai AKIP Perangkat Daerah**

a. Penjelasan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat **AKIP** adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Predikat nilai AKIP dimulai dengan predikat AA hingga D.

Tingkat penilaian AKIP

Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>90-80	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup (Memadai)
C	>30-50	Kurang
D	>0-30	Sangat Kurang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dengan nilai sebesar 64,30. Nilai tersebut masuk dalam kategori B dengan interprestasi "**Baik**". Capaian kinerja Nilai AKIP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2023 (B >60-70). Sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan tercapai, dengan interprestasi atas capaian indikator kinerja sasaran **Baik**. Terdapat penurunan nilai jika dibandingkan dengan hasil evaluasi pada tahun 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur memperoleh nilai sebesar 68,53 dengan kategori B dengan interpretasi "Baik".



b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penurunan nilai hasil evaluasi ini dikarenakan metode penilaian/ evaluasi untuk tahun 2022 dan 2021 terdapat perbedaan. Nilai hasil evaluasi ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur, dengan rincian sebagai berikut: Perencanaan Kinerja dengan nilai 18,00 atau 60% dari bobot sebesar 30, Pengukuran Kinerja dengan nilai 19,80 atau 66% dari bobot sebesar 30, Pelaporan Kinerja dengan nilai 9,00 atau 60% dari bobot sebesar 15, Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 17,5 atau 70% dari bobot sebesar 25.

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Belitong Timur telah memiliki Pedoman teknis Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan pelaporan Kinerja;
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- Pemerintah Kabupaten Belitong Timur belum memiliki Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja;
- Pengukuran Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, namun pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi);
- Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;



- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur sudah memiliki dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja dan memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan dan kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya;
- Dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
- Pelaporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Belitang Timur yang mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ditetapkan melalui SK Inspektur Kabupaten Belitang Timur Nomor: 700/151/INPT/LHE/AKIP2022/2023 Tanggal 06 September 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitang Timur;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas oleh Sumber Daya yang memadai yang memiliki sertifikat dan pengetahuan tentang evaluasi AKIP; dan
- Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh APIP. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur Telah menetapkan mekanisme/SOP pengumpulan data kinerja agar data kinerja dapat dimonitor secara berkala sehingga data kinerja tersebut dapat diandalkan.



Dari evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Belitong Timur disarankan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur agar:

- Mengusulkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menerbitkan kebijakan berupa pedoman teknis Perencanaan kinerja dan pedoman teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja.
- Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Belitong Timur di tahun berikutnya dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

c. Solusi

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur akan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur tidak hanya dapat mendorong pencapaian output organisasi secara efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Belitong Timur secara konsisten dan berkesinambungan.

Sasaran 4 : 1.2.1 Meningkatkan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.2.1 Meningkatkan pengelolaan sistem data gender dan anak dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada Tahun 2023 sebesar 100%, dengan **Predikat Memuaskan**. Dengan rumusan Jumlah sistem data gender dan anak yang tersedia dan di kelola sebanyak 1 dokumen.

Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.2
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran 1.2.1 Meningkatkan pengelolaan sistem data gender dan anak

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	Persen	100	100	100%	100	100	100%

Adapun penjelasan mengenai analisis pencapaian indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

➤ **Persentase Pengelolaan sistem data gender dan anak yang tersedia**

a. Penjelasan

Indikator tersebut dimaksudkan Sistem data gender yang tersedia saat ini ada 1 sistem yaitu sistem data gender Simfoni (Sistem Informasi Online) yang berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sistem tersebut merujuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Indikator Persentase Pengelolaan sistem data gender dan anak yang tersedia dapat diukur dengan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia} = \frac{\text{Sistem Data Gender dan anak yang dikelola}}{\text{Jumlah Sistem data Gender yang Tersedia}} \times 100\%$$

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Untuk tahun 2022 target indikator masih sama dikarenakan indikator yang digunakan merupakan indikator baru yang mengacu pada Renstra 2021-2026. Pada tahun 2022 dan 2023 kegiatan ini difokuskan dengan pagu anggarannya nol. Walau kegiatan tersebut tidak memiliki anggaran, tidak mempengaruhi dalam pengukuran capaian kinerjanya karena Sistem data gender ini sebagai sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak yang diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan



kabupaten/kota, dengan tujuan untuk menuju 1 data yaitu data kekerasan nasional. Yang mana di dalamnya mencakup data jumlah anak, jumlah kasus anak dan perempuan serta data jumlah layanan yang diberikan khusus dalam lingkup Kabupaten Belitong Timur. Adapun formulasi pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pengelolaan} \\ \text{sistem Data} \\ \text{Gender dan anak} \\ \text{yang tersedia} \end{array} = \frac{\text{Sistem Data Gender dan} \\ \text{anak yang dikelola}}{\text{Jumlah Sistem data} \\ \text{Gender yang Tersedia}} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

c. Solusi

Mempertahankan kinerja yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Sasaran 5 : 3.1.1 Meningkatkan Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3.1.1 Meningkatkan Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada Tahun 2023 sebesar 100%, dengan **Predikat Memuaskan**. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.3

Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran 3.1.1 Meningkatkan Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022(%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Persen	100	100	100%	100	100	100%

Adapun penjelasan mengenai analisis pencapaian indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:



➤ **Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan**

a. Penjelasan

Indikator Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan terkait ke Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial, dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan} = \frac{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan}}{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang Tersedia}} \times 100\%$$

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan adalah tenaga yang diberdayakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur untuk membantu melaksanakan program-program pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Adapun formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan} = \frac{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan}}{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang Tersedia}} \times 100\% = \frac{1.301}{1.301} \times 100\% = 100\%$$

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

1. Pekerja Sosial Profesional (terdiri dari SDM PKH, Peksos Anak, Pendamping Disabilitas) sebanyak 18 orang;
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 40 orang
3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 70 orang;
4. Karang Taruna sebanyak 1.161 orang;
5. LK3 sebanyak 5 orang; dan
6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 7 orang.

c. Solusi

Mempertahankan kinerja yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Sasaran 6 : 3.1.2 Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3.1.2 Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada Tahun 2023 sebesar 103,09%, dengan **Predikat Memuaskan**. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.4

Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran 3.1.2 Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	96,58	58,00	60,05	97,00	100	103,09

Adapun penjelasan mengenai analisis pencapaian indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

➤ **Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**

a. Penjelasan

Indikator persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar} = \frac{\text{PPKS yang menerima Bantuan dalam 1 tahun}}{\text{PPKS yang seharusnya menerima Bantuan dalam 1 tahun}} \times 100\%$$

Adapun Jumlah PPKS dan bantuan yang didapatkan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Pemerintah Daerah sebagai berikut:



No	Program Bantuan	Jumlah PPKS dan Bantuan yang di dapat	Sumber Dana
	Bantuan Pangan, Permakanan, Uang		
1	Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem	2.279 Bantuan	APBD Provinsi
2	Bantuan Disabilitas, Lansia, dan Anak Terlantar (Permakanan, Sandang, dan Alat Bantu)	464 Bantuan	APBD
	Jumlah Bantuan	2.743 Bantuan	
	Bantuan Kesehatan		
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	8.869 Orang	APBD
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	29.769 Orang	APBN
	Total Orang	38.638 Orang	

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Untuk Indikator Sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 terdapat perbedaan capaian yang sangat signifikan dari 60,05% tahun 2022 ke 103,09% Tahun 2023. Hal ini dilihat pada jumlah bantuan yang di berikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesehatan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dikarenakan pada tahun sebelumnya di tahun 2022 kita masih berusaha dalam penanganan pandemi Covid 19 yang prioritasnya untuk membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi tersebut dan di tahun 2023 pandemi sudah mulai mereda sehingga jumlah bantuan juga ikut menurun, sehingga prioritas dialihkan dalam pemulihan ekonomi daerah. Indikator persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase PPKS yang} \\ \text{memperoleh bantuan} \\ \text{sosial untuk} \\ \text{pemenuhan} \\ \text{kebutuhan dasar} \end{array} = \frac{\text{PPKS yang menerima} \\ \text{Bantuan dalam 1 tahun}}{\text{PPKS yang seharusnya} \\ \text{menerima Bantuan} \\ \text{dalam 1 tahun}} \times 100\% = \frac{38.638}{38.638} \times 100\% = 100\%$$

PPKS yang menerima bantuan adalah masyarakat Belitong Timur yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menerima bantuan baik dari Pemerintah



Pusat, Pemerintah Daerah maupun Provinsi. Tahun 2023 terdapat ada beberapa bantuan sosial yang diterima masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM), Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI sebanyak 6.294 Bantuan. Bantuan untuk Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Anak dan Lansia baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebanyak 287 Bantuan. Dan untuk data pembanding adalah Jumlah keseluruhan data DTKS sesuai SK DTKS per Desember 2023 sebanyak 38.638 Jiwa.

Dalam pemenuhan Perhitungan Indikator Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dengan mengambil salah satu 5 kebutuhan dasar yang terpenuhi yaitu dari segi Kesehatan yang dimana kita ketahui Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kebutuhan dasar ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, yang dimana Bantuan kesehatan telah diberikan kepada 38.638 Orang melalui Bantuan PBI Kesehatan baik dari dana APBN dan APBD.

c. Solusi

Perlunya Komitmen pemenuhan anggaran pada kegiatan khususnya yang berkaitan dalam pemenuhan indikator SPM.

Sasaran 7 : 3.1.3 Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3.1.3 Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak dengan 2 (dua) Indikator Sasaran. capaian sasaran pada tahun 2023, untuk indikator Anugerah Parahita Ekapraya mendapat penilaian **Predikat Pratama** yang dicapai pada tahun 2023 masih sama untuk capaian di tahun 2022. Untuk capaian sasaran dengan indikator Kabupaten Layak Anak dengan **Predikat Madya**. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.5
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran 3.1.4 Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%) Target	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Anugerah Parahita Ekapraya	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama
2	Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	Madya	Madya	Pratama	Madya	Madya

Adapun penjelasan mengenai analisis pencapaian indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

➤ **Anugerah Parahita Ekapraya**

a. Penjelasan

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Untuk Pertama kalinya Belitong Timur mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2021 dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), dan sekarang untuk yang kedua kalinya Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Belitong Timur mendapatkan penghargaan kembali yaitu penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Penghargaan ini terkait dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur mensinergikan tujuh aspek pembangunan melalui strategi pengarusutamaan gender. Tujuh indikator penilaian yang melatar belakangi diraihnya penghargaan tersebut adalah komitmen berupa perda, kebijakan berupa RPJMD dan Renstra OPD, kelembagaan yaitu pembentukan Pokja, SDM dan anggaran, alat analisis gender, data gender, dan partisipasi masyarakat.

Adapun upaya yg dilakukan untuk mendapat penghargaan melalui proses penilaian APE tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan Launching Petunjuk Teknis Penyelenggaraan APE di tingkat Kabupaten;
- b. Bimbingan Teknis APE;



- c. Pelaksanaan Evaluasi (Pembuatan akun oleh Provinsi untuk Kabupaten);
- d. Persiapan APE terdiri dari Rakor Pokja PUG Kabupaten dan Rapat persiapan;
- e. Pengisian E-APE dari KEMENPPPA;
- f. Evaluasi Mandiri (EM) Pengisian E-APE dari Provinsi; dan
- g. Penilaian APE melalui pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) APE Tahun 2023 melalui zoom meeting.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penghargaan yang di dapat di Tahun 2023 merupakan penghargaan kedua, yang mana penghargaan pertama diterima oleh Kabupaten Belitang Timur pada tahun 2021 dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.

Pada tahun 2022, untuk indikator Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tidak dilakukan penilaian dikarenakan pelaksanaan penilaian dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali. Oleh karena itu penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) untuk tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) tahun 2021 mendapatkan predikat pratama. Selain penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), ada beberapa penghargaan yang didapat dan telah diapresiasi baik oleh Pemerintah Provinsi pada Tahun 2022 yaitu :

1. Penghargaan Industri Rumahan (IR) terbaik peringkat 2 (dua) tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Penghargaan Industri Rumahan (IR) perorangan Juara II Kategori Pengelola Industri Rumahan berkembang Terbaik dari provinsi; dan
3. Penghargaan UPTD PPPA peringkat 2 (Dua) dari provinsi

Pada tahun 2023, untuk indikator Anugerah Parahita Ekapraya (APE) barulah dilakukan penilaian, hasil penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kabupaten Belitang Timur kembali mendapatkan penghargaan dengan kategori predikat **Pratama**.

c. Solusi

Tetap menjalankan program kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan, tetapi tidak terlepas dari dukungan pemerintah baik dari segi anggaran ataupun Sumber Daya Manusianya yang memadai.



➤ **Kabupaten Layak Anak**

a. Penjelasan

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Tujuan KLA secara umum adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Secara Khusus tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota. Penghargaan Kabupaten Layak Anak dibagi beberapa tingkatan, yaitu tingkat Pratama, Madya, Nindya, dan Utama.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada tahun 2022, Hasil penilaian KLA berdasarkan Surat Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nomor B-360/D.PHA1/TK.05/7/2022 tanggal 13 Juli 2022 perihal Undangan Malam Penganugerahan Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022, Kabupaten Belitong Timur mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 dengan bobot nilai 685,30 dengan kata lain adanya peningkatan dari predikat Pratama ke predikat **Madya**. Penganugerahan KLA berdasarkan Surat Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nomor B-392/D.PHA/TK.05/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Pengambilan Piagam dan Piala Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022.

Pada tahun 2023 penghargaan didapat kembali dengan Kategori Madya. Predikat ini masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, yang mana diterima oleh Kabupaten Belitong Timur dalam usaha pembentukan Kabupaten/Kota layak anak.



Adapun upaya yg dilakukan untuk mendapatkan penghargaan melalui proses penilaian KLA sebagai berikut:

- a. Persiapan KLA terdiri dari Rakor Gugus tugas KLA Kabupaten dan Rapat persiapan per Kluster;
 - b. Pengisian E-KLA dari KEMENPPA;
 - c. Evaluasi Pengisian E-KLA dari Provinsi;
 - d. Penilaian KLA melalui pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) KLA Tahun 2023.
- c. Solusi
- Tetap menjalankan program kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan, tetapi tidak terlepas dari dukungan pemerintah baik dari segi anggaran ataupun Sumber Daya Manusianya yang memadai.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.6
Realisasi Akumulasi Tahun 2023 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2026
Sasaran 3.3.1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0.91	0.426	46.81%
2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0.23	0.12	52.17%

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Pengukuran Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan Realisasi Akumulasi sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar 0,91. Pada tahun 2023, Realisasi Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,91% dengan target sebesar 0,588%, dengan persentase Capaian Kinerja sebesar 45,24%. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Realisasi Akumulasi sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar 0,91%. Sedangkan Realisasi Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,23%



dengan target sebesar 0,15%, dengan persentase Capaian Kinerja sebesar 46,67 %. Dilihat dari capaian realisasi diatas, Realisasi Akumulasi untuk Indikator Sasaran Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami peningkatan. Ini dikarenakan dampak dari tidak stabilnya perekonomian, yang mana semua barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, masih kurangnya lapangan pekerjaan sehingga data DTKS Kemiskinan selalu bertambah. Ini semua harus ada peran serta Pemerintah Daerah dan stakeholders melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran 3.3.1 Menurunnya tingkat kemiskinan adalah:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

❖ Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

❖ Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.3.7

Realisasi Akumulasi Tahun 2023 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2026
Sasaran 3.3.2 Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	98,45	100	98,45

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Pengukuran Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, merupakan ukuran dalam perumusan yang ditentukan pada Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam mengukur pencapaian mengatasi penyandang cacat dan lanjut usia tidak potensial agar terjamin hidupnya. Target dan realisasi pada tahun 2022, sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 98,45%. Artinya seluruh sasaran penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang diusulkan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran dapat tercapai.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran Sasaran 3.3.2 Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial adalah :

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

❖ Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

❖ Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota



- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

❖ **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

❖ **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

❖ **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

❖ **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

❖ **Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

❖ **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota



❖ **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/

❖ **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

❖ **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat Bantu
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

❖ **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**

- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Pemberian Layanan Rujukan

6. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

❖ **Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**

- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar



❖ **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

7. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

❖ **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**

- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

❖ **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

8. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

❖ **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**

- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2023 rencana kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong Timur dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitong Timur sebesar Rp 12.704.049.622,- akan tetapi pada saat Anggaran perubahan menjadi Rp 11.550.279.614,-, hal ini disebabkan karena adanya perubahan, baik pengurangan silpa maupun penambahan pagu terkait gaji Tenaga Kontrak. Dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan, terealisasi sebesar Rp 10.414.228.467,- atau 90,16% yaitu terdiri dari BELANJA OPERASI, yaitu: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial.



Rincian alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitong Timur sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Rincian Alokasi Anggaran yang Bersumber dari APBD
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
5	BELANJA DAERAH	12.704.049.622,00	11.550.279.614,00	10.414.228.467,00	90,16%
5.1	BELANJA OPERASI	12.134.722.622,00	10.980.952.614,00	9.850.832.267,00	89,71%
5.1.1	Belanja Pegawai	4.473.107.122,00	3.849.494.204,00	3.678.642.101,00	95,56%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.279.615.500,00	6.891.458.410,00	5.957.190.166,00	86,44%
5.1.5	Belanja Hibah	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	252.000.000,00	240.000.000,00	215.000.000,00	89,58%
5.2	BELANJA MODAL	569.327.000,00	569.327.000,00	563.396.200,00	98,96%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	569.327.000,00	569.327.000,00	563.396.200,00	98,96%
SURPLUS / (DEFISIT)		12.704.049.622,00	11.550.279.614,00	10.414.228.467,00	90,16%

Akuntabilitas Keuangan Program/Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kinerjanya di bidang Sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut realisasi Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 :



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2023

Tabel 3.5.
Akuntabilitas Keuangan Program/Kegiatan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023

Kode Sasaran			Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%	
1	1	1	Terwujudnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Perdesaan	1	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	-	-	-	-
				1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa Kabupaten/Kota	-	-	-	-
				1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	-	-	-	-
				2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.406.583.800	1.367.252.000	1.239.669.416	90,67
				2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.406.583.800	1.367.252.000	1.239.669.416	90,67
				2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	912.444.600	879.467.000	844.179.716	95,99
				3	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	34.913.900	32.700.500	32.342.500	98,91
				4	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	327.530.500	327.530.500	261.317.200	79,78
				5	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	131.694.800	127.554.000	101.830.000	79,83
				6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	-	-
1	1	2	Terwujudnya Kualitas dan kuantitas Usaha Ekonomi Perdesaan dan	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	748.845.490	484.869.900	442.084.853	91,18



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2023

Kode Sasaran			Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%	
			sosial Budaya Masyarakat						
				3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	748.845.490	484.869.900	442.084.853	91,18
				8	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	17.095.900	48.293.800	45.567.600	94,35
				10	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	80.987.400	79.022.000	78.377.000	99,18
				11	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	650.762.190	357.554.100	318.140.253	88,98
1	1	3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.329.720.122	6.827.243.804	6.263.542.228	91,74
				4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.473.107.122	3.849.494.204	3.678.642.101	95,56
				12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.473.107.122	3.849.494.204	3.678.642.101	95,56
				5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.300.000	-	-	-
				13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.300.000	-	-	-
				6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	847.903.000	847.903.000	662.664.091	78,15



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2023

Kode Sasaran	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.452.500	38.452.500	38.222.500	99,40
		15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.112.000	52.112.000	39.495.500	75,79
		16 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.286.500	7.286.500	7.182.000	98,57
		17 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.932.000	67.932.000	42.817.660	63,03
		18 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.328.000	33.328.000	21.757.300	65,28
		19 Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.792.000	35.792.000	23.383.100	65,33
		20 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	600.000.000	476.806.031	79,47
		21 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,00
		7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	569.327.000	569.327.000	563.396.200	98,96
		22 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.900.000	280.900.000	277.000.000	98,61
		23 Pengadaan Mebel	34.225.500	34.225.500	34.200.000	99,93
		24 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.819.500	165.819.500	164.975.600	99,49
		25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.382.000	88.382.000	87.220.600	98,69
		8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.075.116.000	1.238.269.600	1.149.224.036	92,81
		26 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.710.000	43.710.000	30.262.450	69,23



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2023

Kode Sasaran			Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
				27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.920.000	136.920.000	82.670.786	60,38
				28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	894.486.000	1.057.639.600	1.036.290.800	97,98
				9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.967.000	322.250.000	209.615.800	65,05
				29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.750.000	39.750.000	35.263.750	88,71
				30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265.850.000	265.850.000	162.092.050	60,97
				31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.330.000	9.330.000	5.760.000	61,74
				32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000	7.320.000	6.500.000	88,80
				33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.717.000	-	-	-
3	1	1	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	927.073.340	797.053.340	783.589.360	98,31
				10	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	927.073.340	797.053.340	783.589.360	98,31
				34	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	715.813.680	715.813.680,00	715.192.600	99,91
				35	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	55.768.660	55.768.660,00	42.956.760	77,03



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2023

Kode Sasaran			Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
				Kewenangan Kabupaten/Kota				
				36 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130.000.000	-	-	-
				37 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	25.491.000	25.471.000,00	25.440.000	99,88
			7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	51.590.000	27.615.000	26.280.000	95,17
			11	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.590.000	27.615.000	26.280.000	95,17
				38 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.590.000	27.615.000	26.280.000	95,17
3	1	2	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	8 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	343.419.300	343.419.300	271.878.920	79,17
				12 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	273.882.800	273.882.800	262.102.300	95,70
				39 Penyediaan Permakanan	75.828.000	75.828.000,00	70.875.000	93,47
				40 Penyediaan Sandang	81.825.000	81.825.000,00	78.500.000	95,94
				41 Penyediaan Alat Bantu	56.482.500	56.482.500,00	56.482.500	100,00



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2023

Kode Sasaran	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		42 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	59.747.300	59.747.300,00	56.244.800	94,14
		13 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	69.536.500	69.536.500	9.776.620	14,06
		43 Pemberian Layanan Kedaruratan	17.762.500	17.762.500,00	2.824.000	15,90
		44 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	31.635.000	31.635.000,00	4.420.420	13,97
		45 Pemberian Layanan Rujukan	20.139.000	20.139.000,00	2.532.200	12,57
		9 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	391.467.120	391.460.720	350.460.566	89,53
		14 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	27.468.000	27.468.000	19.719.000	71,79
		46 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	27.468.000	27.468.000	19.719.000	71,79
		15 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	363.999.120	363.992.720	330.741.566	90,86
		46 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	87.000.000	87.000.000	81.600.000	93,79
		47 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	18.676.400	18.672.000	16.479.150	88,26
		48 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	258.322.720	258.320.720	232.662.416	90,07
		10 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	844.739.500	686.078.600	578.825.000	84,37
		16 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94.763.500	94.763.500	-	-
		49 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	94.763.500	94.763.500	-	-



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2023

Kode Sasaran			Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
				17 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	749.976.000	591.315.100	578.825.000	97,89
				50 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	749.976.000	591.315.100	578.825.000	97,89
3	1	3	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	12 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	13.152.500	13.152.500	12.673.000	96,35
				19 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	13.152.500	13.152.500	12.673.000	96,35
				51 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	13.152.500	13.152.500,00	12.673.000	96,35
				13 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	219.400.000	219.400.000	144.299.866	65,77
				20 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.850.000	54.850.000	54.065.000	98,57
				52 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.850.000	54.850.000	54.065.000	98,57
				21 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	127.252.000	127.252.000	77.525.866	60,92



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2023

Kode Sasaran	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		53 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.252.000	127.252.000	77.525.866	60,92
		22 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000	37.298.000	12.709.000	34,07
		54 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	37.298.000	37.298.000,00	12.709.000	34,07
		14 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	208.658.450	173.334.450	139.626.258	80,55
		23 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	208.658.450	173.334.450	139.626.258	80,55
		55 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	208.658.450	173.334.450	139.626.258	80,55
		15 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	219.400.000	219.400.000	161.299.000	73,52
		26 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.850.000	54.850.000	54.065.000	98,57
		56 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	54.850.000	54.850.000	54.065.000	98,57



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2023

Kode Sasaran	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		27 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127.252.000	127.252.000	81.512.500	64,06
		57 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	127.252.000	127.252.000	81.512.500	64,06
		28 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000	37.298.000	25.721.500	68,96
		58 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000	37.298.000	25.721.500	68,96
TOTAL			12.704.049.622	11.550.279.614	10.414.228.467	90,16



alokasi anggaran dan realisasi belanja untuk belanja langsung per program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Per-Program Tahun Anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	KET
1	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	-	-	-	Realisasi Hanya Sampai TW. III
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.367.252.000	1.239.669.416	90,67	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	484.869.900	442.084.853	91,18	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.827.243.804	6.263.542.228	91,74	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	797.053.340	783.589.360	98,31	
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	27.615.000	26.280.000	95,17	
8	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	343.419.300	271.878.920	79,17	
9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	391.460.720	350.460.566	89,53	
10	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	686.078.600	578.825.000	84,37	
12	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	13.152.500	12.673.000	96,35	
13	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	219.400.000	144.299.866	65,77	
14	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	173.334.450	139.626.258	80,55	
15	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	219.400.000	161.299.000	73,52	
TOTAL		11.550.279.614	10.414.228.467	90,16	

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran

Adapun alokasi anggaran untuk mendanai capaian sasaran urusan wajib bidang urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2023

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi sd 30 Desember 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2023 (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Terwujudnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Perdesaan	Persentase Desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100	1.367.252.000	100	1.239.669.416	100,00	90,67
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan (Persen)	100	1.367.252.000	100	1.239.669.416	100,00	90,67
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Persen)	100	1.367.252.000	100	1.239.669.416	100,00	90,67
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	78	879.467.000	78	844.179.716	100,00	95,99
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2	32.700.500	2	32.342.500	100,00	98,91
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1	327.530.500	1	261.317.200	100,00	79,78
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2	127.554.000	2	101.830.000	100,00	79,83
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang difasilitasi (Desa)	0	-	0	-	-	-
	Terwujudnya Kualitas dan kuantitas Usaha Ekonomi Perdesaan dan sosial Budaya Masyarakat	Persentase kerjasama antardesa terlaksana dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	100	484.869.900	100	442.084.853	100,00	91,18



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi sd 30 Desember 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2023 (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan (Persen)	100	484.869.900	100	442.084.853	100,00	91,18
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100	484.869.900	100	442.084.853	100,00	91,18
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	39	48.293.800	39	45.567.600	100,00	94,35
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	79.022.000	1	78.377.000	100,00	99,18
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	357.554.100	0	318.140.253	0,00	88,98
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	88,31 - 100 : A	6.827.243.804	88,31 - 100 : A	6.263.542.228	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi sd 30 Desember 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2023 (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	B >60-70		B >60-70		B >60-70	B >60-70
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persen)	100	6.827.243.804	100	6.263.542.228	100,00	91,74
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (Persen)	100	3.849.494.204	100	3.678.642.101	100,00	95,56
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	3.849.494.204	13	3.678.642.101	86,67	95,56
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	100	-	100	-	100,00	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	0	-	0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100	847.903.000	100	662.664.091	100,00	78,15
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	38.452.500	1	38.222.500	100,00	99,40
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	52.112.000	1	39.495.500	100,00	75,79
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.286.500	1	7.182.000	100,00	98,57
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	67.932.000	1	42.817.660	100,00	63,03
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	33.328.000	1	21.757.300	100,00	65,28
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	35.792.000	12	23.383.100	100,00	65,33



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi sd 30 Desember 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2023 (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	600.000.000	12	476.806.031	100,00	79,47
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6	13.000.000	6	13.000.000	100,00	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP (Persen)	80	569.327.000	80	563.396.200	100,00	98,96
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	280.900.000	1	277.000.000	100,00	98,61
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	34.225.500	3	34.200.000	100,00	99,93
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	19	165.819.500	19	164.975.600	100,00	99,49
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	47	88.382.000	47	87.220.600	100,00	98,69
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100	1.238.269.600	100	1.149.224.036	100,00	92,81
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	43.710.000	12	30.262.450	100,00	69,23
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	136.920.000	12	82.670.786	100,00	60,38
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1.057.639.600	12	1.036.290.800	100,00	97,98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	100	322.250.000	100	209.615.800	100,00	65,05
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	39.750.000	1	35.263.750	100,00	88,71



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi sd 30 Desember 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2023 (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	265.850.000	18	162.092.050	100,00	60,97
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13	9.330.000	13	5.760.000	100,00	61,74
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	7.320.000	12	6.500.000	100,00	88,80
	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100	824.668.340	100	809.869.360	100,00	98,21
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan	100	797.053.340	0	783.589.360	0,00	98,31
		Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100		100,00		100,00	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (%)	100	797.053.340	100,00	783.589.360	100,00	98,31
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40	715.813.680	40	715.192.600	100,00	99,91
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	55.768.660	7	42.956.760	100,00	77,03



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi sd 30 Desember 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2023 (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
6	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	0	-	0,00	0,00
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	*Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)	1	25.471.000	1	25.440.000	100,00	99,88
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Keluarga yang terlayani (Keluarga)	50	27.615.000	50	26.280.000	100,00	95,17
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang terlayani (%)	100	27.615.000	100	26.280.000	100,00	95,17
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Layanan)	25	27.615.000	25	26.280.000	100,00	95,17
	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar ('%)	96,58	1.420.958.620	58,00	1.201.164.486	60,05	84,53
7	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti (Persen)	100	343.419.300	100	271.878.920	100,00	79,17
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial" (%)	100	273.882.800	100	262.102.300	100,00	95,70



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi sd 30 Desember 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2023 (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	75.828.000,00	250	70.875.000	100,00	93,47
	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	81.825.000	250	78.500.000	100,00	95,94
	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	56.482.500	20	56.482.500	66,67	100,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	59.747.300	50	56.244.800	100,00	94,14
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial" (%)	100	69.536.500	23	9.776.620	23,08	14,06
	Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	17.762.500,00	4	2.824.000	13,33	15,90
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	31.635.000	4	4.420.420	26,67	13,97
	Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	20.139.000,00	4	2.532.200	57,14	12,57
8	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun (Persen)	100	391.460.720	92,00	350.460.566	92,00	89,53
		persentase pemberian bantuan sosial (Persen)	100		76,19		76,19	89,53



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi sd 30 Desember 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2023 (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial	100					
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun (%)	100	27.468.000	100	19.719.000	100,00	71,79
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	*Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	14	27.468.000	14	19.719.000	100,00	71,79
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	363.992.720	84,00	330.741.566	84,00	90,86
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	41.021	87.000.000	38.638	81.600.000	94,19	93,79
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	24.178	18.672.000	16.131	16.479.150	66,72	88,26
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	21	258.320.720	16	232.662.416	76,19	90,07
9	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (Persen)	100	686.078.600	49,29	578.825.000	49,29	84,37
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota" (%)	100	94.763.500	0,00	-	0,00	0,00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	94.763.500	0	-	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota" (%)	100	591.315.100	98,57	578.825.000	98,57	97,89



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi sd 30 Desember 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2023 (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	591.315.100	69	578.825.000	98,57	97,89
	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Anugrah Parahita Ekapraya	Pratama	232.552.500	Pratama	156.972.866	Pratama	67,50
		Kabupaten Layak Anak	Pratama	392.734.450	Madya	300.925.258	Madya	76,62
10	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pelaksanaan RAD PUG (Persen)	80	13.152.500	80	12.673.000	100,00	96,35
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (Persen)	50		50		100,00	#DIV/0!
		jumlah IR yang terbina (Persen)	80		80		100,00	#DIV/0!
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota (OPD) (Persen)	100	13.152.500	100	12.673.000	100,00	96,35
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	32	13.152.500	32	12.673.000	100,00	96,35
11	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif (Persen)	100	219.400.000	100	144.299.866	100,00	65,77
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi terkait Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	54.850.000	100	54.065.000	100,00	98,57



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi sd 30 Desember 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2023 (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	54.850.000	2	54.065.000	100,00	98,57
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan (%)	100	127.252.000	100	77.525.866	100,00	60,92
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	2	127.252.000	2	77.525.866	100,00	60,92
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	37.298.000	100	12.709.000	100,00	34,07
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	70	37.298.000	40	12.709.000	57,14	34,07
12	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Forum anak Desa (Desa)	1	173.334.450	1	139.626.258	100,00	80,55
		Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA (Aturan)						
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten Layak Anak (%)	100	173.334.450	100	139.626.258	100,00	80,55



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITANG TIMUR
TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi sd 30 Desember 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2023 (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	173.334.450	1	139.626.258	100,00	80,55
13	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus (Persen)	100	219.400.000	100	161.299.000	100,00	73,52
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	54.850.000	100	54.065.000	100,00	98,57
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	54.850.000	2	54.065.000	100,00	98,57
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	127.252.000	100	81.512.500	100,00	64,06
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	2	127.252.000	2	81.512.500	100,00	64,06
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	37.298.000	100	25.721.500	100,00	68,96



LAPORAN KINERJA (LK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Realisasi sd 30 Desember 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran tahun 2023 (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	37.298.000	2	25.721.500	100,00	68,96
TOTAL				11.550.279.614,00		10.414.228.467,00		90,16

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah alokasi anggaran untuk mencapai sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Alokasi anggaran untuk pencapaian 7 sasaran strategis sebesar Rp. 14.886.932.363,- dari total pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 14.886.932.363,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.426.034.564,- dengan persentase penyerapan sebesar 90,19%.



Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan program untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel berikut:

Tabel 3.8
Alokasi dan realisasi anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Prog	Jumlah Keg	Jumlah Subkeg	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Terwujudnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Perdesaan	2	2	6	1.367.252.000	1.239.669.416	90,67
2	Terwujudnya Kualitas dan kuantitas Usaha Ekonomi Perdesaan dan sosial Budaya Masyarakat	1	1	5	484.869.900	442.084.853	91,18
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	5	21	6.827.243.804	6.263.542.228	91,74
4	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	-	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2	2	5	824.668.340	809.869.360	98,21
6	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3	6	13	1.420.958.620	1.201.164.486	84,53
7	Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksanya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	4	8	8	625.286.950	457.898.124	73,23%
Jumlah		13	24	58	11.550.279.614	10.414.228.467	90,16

Manggar, Februari 2024
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Belitong Timur



MUHAMAD WILHAIDIR, S.Si, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007



BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja (LK) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang BAIK dan signifikan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 61 TAHUN 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2021-2026, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No: 188.4/02.a/DSPPPA/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator sasaran.

Manggar, Februari 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Belitang Timur




MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si, M.Kes
Pemria Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA 2023

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BELITUNG TIMUR



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Timur

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. BURHANUDIN
Jabatan : Bupati Belitung Timur

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manggar, 16 November 2023

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Drs. BURHANUDIN




MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON II
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	88,31 - 100 : A
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	B >60-70
2	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	100
3	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100
4	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	97
5	Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Anugrah Parahita Ekapraya	Pratama
		Kabupaten Layak Anak	Pratama

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.827.243.804	APBDP
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp -	APBDP
3. Program Pemberdayaan Sosial	Rp 797.053.340	APBDP
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 27.615.000	APBDP
5. Program Rehabilitasi Sosial	Rp 343.419.300	APBDP
6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 391.460.720	APBDP

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
7. Program Penanganan Bencana	Rp 686.078.600	APBDP
8. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp -	APBDP
9. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 13.152.500	APBDP
10. Program Perlindungan Perempuan	Rp 219.400.000	DAK Non Fisik
11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 173.334.450	APBDP
12. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 219.400.000	DAK Non Fisik

Manggar, 16 November 2023

Pihak Kedua



Drs. BURHANUDIN

Pihak Pertama



MUHAMMAD YULHAIDIR, S.Si., M.Kes.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19780626 200212 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Oripantoro, S.T.**
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



**Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007**

**Manggar, 16 November 2023
Pihak Kesatu**



**Oripantoro, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19730114 200112 1 001**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	88,31 – 100 : A
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B>60-70

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.849.494.204	APBDP
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 847.903.000	APBDP
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 569.327.000	APBDP
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.238.269.600	APBDP
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 322.250.000	APBDP
TOTAL		Rp. 6.827.243.804	APBDP

Pihak Kedua



Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007

Manggar, 16 November 2023

Pihak Pertama



Oripantoro, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19730114 200112 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rudi Damanik, S.Si.**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Oripantoro, S.T.**
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Oripantoro, S.T.
Pembina Tk. I

NIP. 19730114 200112 1 001

Manggar, 16 November 2023
Pihak Kesatu


Rudi Damanik, S.Si.
Penata

NIP. 19760419 201001 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON IV
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	88,31 – 100 : A

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 847.903.000	APBDP
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 38.452.500	APBDP
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 52.112.000	APBDP
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 7.286.500	APBDP
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 67.932.000	APBDP
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 33.328.000	APBDP
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 35.792.000	APBDP
	- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 600.000.000	APBDP
	- Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Rp. 13.000.000	APBDP
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 569.327.000	APBDP
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 280.900.000	APBDP
	- Pengadaan Mebel	Rp. 34.225.000	APBDP
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 165.819.500	APBDP
	- Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Rp. 88.382.000	APBDP
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.238.269.600	APBDP
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 43.710.000	APBDP
	- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Rp. 136.920.000	APBDP
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.057.639.600	APBDP

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 322.250.000	APBDP
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 39.750.000	APBDP
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 265.850.000	APBDP
- Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 9.330.000	APBDP
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 7.320.000	APBDP
TOTAL	Rp. 2.977.749.600	APBDP

Pihak Kedua



Oripahoro, S.T.
Pembina Tk. I

NIP. 19730114 200112 1 001

Manggar, 16 November 2023
Pihak Pertama



Rudi Damanik, S.Si.
Penata

NIP. 19760419 201001 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Royan Agusriadie, S.Kom**
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007

Manggar, 16 November 2023
Pihak Kesatu



Royan Agusriadie, S.Kom
Pembina
NIP. 19760821 200501 1 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Persen	100
2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100
3	Meningkatnya kualitas hidup bagi anak terlantar	Persentase Anak terlantar yang mendapatkan Jaminan Sosial Selama 1 Tahun	Persen	100
4	Meningkatkan kualitas hidup bagi fakir miskin	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100
5	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persen	100
6	Meningkatnya kemampuan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Persentase Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Persen	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 273.882.800	APBDP
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 69.536.500	APBDP
3	Pemeliharaan Anak Terlantar	Rp. 27.468.000	APBDP
4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 87.000.000	APBDP
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 94.763.500	APBDP
6	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 591.315.100	APBDP
TOTAL		Rp 1.143.965.900	APBDP

Pihak Kedua



Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007

Manggar, 16 November 2023
Pihak Pertama



Royan Agusriadi, S.Kom
Pembina
NIP. 19760821 200501 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Agus Sumardi, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007

Manggar, 16 November 2023

Pihak Kesatu



Agus Sumardi, ST
Penata TK. I
NIP. 19780807 200212 1 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya potensi sumber kesejahteraan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Persen	100
2	Meningkatkan kualitas hidup bagi fakir miskin	Persentase Jumlah fakir Miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 276.992.720	APBDP
2.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 797.053.340	APBDP
TOTAL		Rp. 1.074.046.060	APBDP

Pihak Kedua


Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007

Manggar, 16 November 2023

Pihak Pertama


Agus Sumardi, ST
Penata Tk. I
NIP. 19780807 200212 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Efita Santy, S.Pt**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.**


Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



**Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007**

Manggar, 16 November 2023

Pihak Kesatu



**Efita Santy, S.Pt
Pembina
NIP. 19810905 200604 2 010**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100
2	Meningkatnya pelayanan bagi keluarga	Persentase Keluarga yang Terlayani	Persen	100
3	Meningkatnya kualitas Kabupaten Layak Anak	Persentase Kabupaten Layak Anak	Persen	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 13.152.500	APBDP
2.	Peyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp. 27.615.000	APBDP
3.	Pelembagaan PHA Pada Lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 173.334.450	APBDP
TOTAL		Rp. 214.101.950	APBDP

Pihak Kedua



Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 200212 1 007

Manggar, 16 November 2023

Pihak Pertama



Efitia Santy, S.Pt
Pembina

NIP. 198109052006042010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bambang Indroyono, S. Psi.**
Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Efita Santy, S.Pt**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manggar, 16 November 2023

Pihak Kedua

Pihak Kesatu



Efita Santy, S.Pt.
Pembina

Bambang Indroyono, S. Psi.
Penata Tk. I

NIP. 19810905 200604 2 010

NIP. 198310142011011003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON IV
KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase Koordinasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100
2	Meningkatnya pelayanan rujukan korban kekerasan	Persentase Layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Persen	100
3	Meningkatnya Layanan Perlindungan perempuan di lembaga-lembaga	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persen	100
4	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Persen	100
5	Meningkatnya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100
6	Meningkatnya Penguatan Lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 54.850.000	DAK Non Fisik
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 127.252.000	DAK Non Fisik

3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	37.298.000	DAK Non Fisik
4	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	54.850.000	DAK Non Fisik
5	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	127.252.000	DAK Non Fisik
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	37.298.000	DAK Non Fisik

TOTAL

Rp. 438,800,000

DAK Non Fisik

Pihak Kedua



**Efit Santy, S.Pt.
Pembina**

NIP. 19810905 200604 2 010

Manggar, 16 November 2023

Pihak Pertama



**Bambang Indroyono, S. Psi
Penata Tk. I**

NIP. 198310142011011003